



**PERJANJIAN KERJASAMA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
DENGAN
PROGRAM STUDI MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU
TENTANG
PENYEDIAAN TENAGA PENDIDIK**

Nomor : 653 / UN53.5 / KS / 2021

Nomor : B-322/ Sti.20/1.2/HM.01/2021

Pada hari ini **Senin** Tanggal **Lima Belas** Bulan **Februari** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu** bertempat di Tanjungpinang yang bertandatangan di bawahini:

1. **Dr. Oksep Adhayanto,SH.,MH** : Selaku Dekan FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK Universitas Maritim Raja Ali Haji berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Maritim Raja Ali Haji Nomor: 464/UN53/KP/2018 Tanggal 17 September 2018 Tentang Pengangkatan Dekan FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK Universitas Maritim Raja Ali Haji Periode Tahun 2018-2020, dalam hal ini bertindak untuk dan berkedudukan di Jalan Raya Dompok, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau Kode Pos 29111 disebut **PIHAK KESATU**
2. **Saepuddin,-M.Ag** : Selaku Ketua Program Studi Manajemen Pendidikan Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Ketua STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau Nomor: 478 tanggal 20 Juli 2020 tentang Pengangkatan Jabatan Struktur Organisasi STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau Periode 2020-2022, dengan demikian sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Program Studi Manajemen Pendidikan Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau, berkedudukan di Jalan Lintas Barat KM. 19 Ceruk Ijuk Kelurahan Toapaya Asri, Bintan selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** Selanjutnya disebut PARA PIHAK. Selanjutnya PARA PIHAK bersepakat melaksanakan perjanjian kerja sama dengan membuat Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama Penyediaan Tenaga Pendidik dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

- 1) Maksud perjanjian kerjasama ini adalah sebagai landasan PARA PIHAK untuk melaksanakan Kerja Sama secara kelembagaan sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
- 2) Tujuan dari perjanjian kerjasama ini adalah terwujudnya sinergitas antara PARA PIHAK dalam Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, bangsa dan negara.

Pasal 2 **OBYEK DAN RUANG LINGKUP**

Obyek perjanjian kerjasama adalah Kerjasama dalam Penyediaan Tenaga Pendidik, dengan bentuk penyelenggaraan pendidikan / Kuliah secara daring (*online*).

Pasal 3 **HAK DAN KEWAJIBAN**

- 1) **PIHAK PERTAMA** akan menyediakan 1 (satu) orang tenaga pendidik kepada **PIHAK KEDUA**, atas nama : **Dr. Oksep Adhayanto, SH., MH** dengan kualifikasi sebagai berikut:
 - a. Pendidikan Formal : S3 Ilmu Hukum
 - b. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
 - c. Program Studi : Manajemen Pendidikan Islam
 - d. Mata Kuliah yang diampu : Pendidikan Kewarganegaraan dan Multikulturalisme
 - e. Semester : II (Dua)
- 2) **PIHAK KEDUA** berdasarkan Surat Keputusan Ketua STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau Nomor : 135 Tahun 2021 tentang Perubahan Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau Nomor : 070 Tahun 2021 Tentang Penetapan Besaran Honorarium Dosen Tidak Tetap pada STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau, akan membayarkan honorarium Tenaga Pendidik sebesar Rp 75.000,-/SKS/Hadir bagi tenaga Pendidik/Dosen yang disediakan **PIHAK PERTAMA**.
- 3) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab untuk mensukseskan kegiatan perkuliahan ini secara bersama-sama.

Pasal 4 **JANGKA WAKTU**

Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (Satu) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani perjanjian kerjasama ini dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 5
BIAYA KEGIATAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada **PIHAK KEDUA** sesuai hak dan tanggung jawab masing-masing dan/atau atas kesepakatan bersama sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian timbul perbedaan pendapat atau perselisihan, kedua belah pihak setuju untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencari mufakat.

Pasal 7
BERAKHIRNYA PERJANJIAN BERSAMA

Perjanjian kerjasama ini berakhir pada akhir semester ganjil Tahun Akademik 2021/2022.

Pasal 8
ADENDUM

Setiap perubahan terhadap hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama Bersama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK yang dituangkan dalam bentuk tertulis.

Pasal 9
PENUTUP

Demikian Kesepakatan Bersama ini ditandatangani dengan itikad baik, dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang masing-masing sama bunyinya, bermaterai cukup mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dilaksanakan oleh PARA PIHAK dengan penuh tanggung jawab.

PIHAK PERTAMA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI



Dr. Oksep Adhavyanto, SH., MH
Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

PIHAK KEDUA
PROGRAM STUDI
MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM
NEGERI SULTAN ABDURRAHMAN
KEPULAUAN RIAU



Saepuddin, M.Ag
Ketua Program Studi
Manajemen Pendidikan Islam